

**LAPORAN KAJIAN PENAHSIRAN**

**PERATURAN PEMERINTAH PELAKSANA UNDANG-  
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN (UU ORMAS)**

**Disusun oleh: Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB)**

**Peneliti:**

**Fransisca Fitri (YAPPIKA)**

**Ronald Rofiandri (PSHK)**

**Azhar Nur Fajar Alam (ELSAM)**

**Riza Imaduddin Abdali (YAPPIKA)**

## DAFTAR ISI

A.	PENDAHULUAN .....	2
B.	TUJUAN DAN SASARAN .....	3
C.	METODE .....	3
D.	TEMUAN .....	6
a)	Kajian Hierarki Peraturan .....	6
b)	Identifikasi dan Analisis .....	11
c)	Kajian Penafsiran dan Perbandingan dengan Beberapa Peraturan Pemerintah Terkait .....	14
E.	POTENSI DAMPAK .....	19
F.	PENANGGUNG JAWAB .....	21
G.	Lampiran I .....	22
H.	Lampiran II .....	25
I.	Lampiran III .....	27
J.	Lampiran IV .....	34

# Kajian Penafsiran Terhadap Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Disusun oleh: Koalisi Kebebasan Berserikat [KKB]

## A. PENDAHULUAN

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) menegaskan bahwa peraturan pelaksanaan dari UU Ormas harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU Ormas diundangkan. Sedangkan UU Ormas ini sendiri diundangkan pada 22 Juli 2013. Artinya, UU Ormas seharusnya sudah memiliki peraturan pelaksana, dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), pada 22 Juli 2015. Namun hingga batas waktu yang sudah ditentukan, keberadaan peraturan pelaksanaan UU Ormas tidak kunjung terbit.

Peraturan pelaksanaan UU Ormas baru ditetapkan pada 2 Desember 2016, melalui dua peraturan pemerintah. *Pertama*, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (PP 58/2016 atau PP Pelaksana UU Ormas). *Kedua*, PP Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing (PP 59/2016 atau PP Ormas Asing).

Keberadaan PP 58/2016 dan PP 59/2016 masih terbilang baru. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri masih terus melakukan sosialisasi tentang pemberlakuan kedua PP tersebut. Sosialisasi dimaksud semakin penting agar aparaturnya pelaksana UU Ormas terutama di daerah hingga masyarakat (yang ingin membentuk organisasi atau yang sudah lama beraktifitas dalam organisasi) dapat segera mengetahui aturan terbaru tentang pelaksanaan UU Ormas dan konsekuensi penerapannya secara lebih teknis.

Kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam menafsirkan materi muatan PP 58/2016 dan PP 59/2016 dapat saja terjadi. Ini terlihat ketika muncul respon dari berbagai pihak yang mengkhawatirkan kelahiran PP 59/2016 karena dianggap mempermudah pendirian ormas asing. Kekhawatiran ini bahkan berujung pada keinginan mengajukan uji materi PP 59/2016 ke Mahkamah Agung.<sup>1</sup> Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri mengklaim kehadiran PP 59/2016 justru akan memperketat proses pendirian dan perijinan bagi ormas asing.<sup>2</sup>

Tersedianya penafsiran tentang PP 58/2016 dan PP 59/2016 menjadi kebutuhan terkini bagi para pemangku kepentingan UU Ormas, termasuk dalam hal ini yang teridentifikasi sebagai ormas asing. Mereka perlu memposisikan diri terhadap

---

<sup>1</sup> Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) adalah salah satu organisasi yang secara tegas akan mengajukan permohonan uji materi PP 59/2016 ke Mahkamah Agung. Selengkapnya di <https://www.theindicatordaily.com/pb-pmii-siap-ajukan-judicial-review-pp-ormas-asing/> (waktu akses 26 Mei 2017)

<sup>2</sup> Tidak kurang Kepala Biro Hukum dan Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri mengakui adanya sikap pro dan kontra terhadap PP 59/2016 sebagaimana yang termuat dalam <http://m.viva.co.id/berita/nasional/861803-kemendagri-pp-59-justru-perketat-pendirian-ormas-asing> (waktu akses 26 Mei 2017)

potensi kekeliruan dan dampak implementasi kedua PP tersebut. Untuk itu, berdasarkan pengalaman melakukan monitoring dan evaluasi UU Ormas, KKB melakukan kajian penafsiran terhadap PP 58/2016 dan PP 59/2016.

## **B. TUJUAN DAN SASARAN**

Kajian penafsiran PP 58/2016 dan PP 59/2016 merupakan instrumen pelengkap dari kajian penafsiran UU Ormas yang telah dihasilkan KKB pada 2013. Kajian Penafsiran UU Ormas bertujuan untuk mengetahui dan mendalami konteks kelahiran dan substansi UU Ormas, serta menjadi bacaan dan rujukan bagi siapapun yang ingin memahami UU Ormas secara objektif. Sebagai instrumen pelengkap, kajian penafsiran PP 58/2016 dan PP 59/2016 akan menyajikan analisis terhadap materi muatan serta konsistensinya secara vertikal terhadap UU Ormas dan kaitannya secara horizontal terhadap berbagai peraturan lainnya yang setingkat. Selain pendekatan yuridis normatif, kajian penafsiran ini akan menyajikan pula proyeksi dampak atas pemberlakuan PP 58/2016 dan PP 59/2016 dan kemungkinan faktor pemicu.

Lebih spesifik dibandingkan UU Ormas<sup>3</sup>, target dari penggunaan kajian penafsiran PP 58/2016 dan PP 59/2016 adalah (pengurus) organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 43 UU Ormas yaitu *berbadan hukum (yayasan maupun perkumpulan) atau tidak berbadan hukum*, termasuk di dalamnya organisasi yang dikategorikan sebagai ormas asing<sup>4</sup>, yang diperkirakan akan terkena dampak lebih teknis dari penerapan UU Ormas. Mengingat keberadaan PP 58/2016 dan PP 59/2016 akan memandu dan mengarahkan para pengurus organisasi pada kebutuhan penyesuaian atau beradaptasi dengan segala konsekuensi (dari implementasi kedua PP tersebut).

Organisasi yang dikategorikan sebagai ormas asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 UU Ormas boleh jadi memprioritaskan ketersediaan kajian penafsiran ini sebagai respon segera atas pelaksanaan PP 59/2016. Sebagai organisasi yang bersinggungan dengan dua entitas yurisdiksi (ketentuan domisili asal organisasi dan peraturan yang mengikat wilayah kerja di luar domisili, dalam hal ini Indonesia), ormas asing mutlak membutuhkan pemetaan dampak dan jangkauannya terhadap organisasi. Ini erat kaitannya dengan reposisi yang perlu dilakukan, seperti tetap mempertahankan identitas ormas asing dengan format *representative* atau mendirikan *sister organization* (misalkan dalam bentuk yayasan atau perkumpulan).

## **C. METODE**

Proses penyusunan kajian penafsiran PP 58/2016 dan PP 59/2016 akan mengacu

---

<sup>3</sup>Sasaran penggunaan kajian penafsiran UU Ormas adalah sekelompok individu yang telah dan akan membentuk organisasi, berbadan hukum (yayasan maupun perkumpulan) atau tidak berbadan hukum. Jadi tidak hanya tertuju kepada yang sudah lama berkecimpung dalam suatu organisasi tapi juga pihak-pihak yang berencana untuk mendirikan suatu organisasi mutlak mempedomani seluruh ketentuan dalam UU Ormas.

<sup>4</sup>Menurut Pasal 3 PP 59/2016, Ormas yang didirikan oleh warga negara asing terdiri dari (i) badan hukum yayasan asing atau sebutan lain yang mengelola dana secara mandiri; dan (ii) badan hukum yayasan asing atau sebutan lain yang melaksanakan program kegiatan dari lembaga donor asing.

pada materi muatan UU Ormas (dan juga kajian penafsiran yang sudah dilakukan sebelumnya oleh KKB terhadap UU Ormas itu sendiri). Ini sejalan dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang. Dengan demikian, keberadaan PP 58/2016 dan PP 59/2016 merupakan upaya lebih teknis untuk melaksanakan UU Ormas.

Kajian penafsiran PP 58/2016 dan PP 59/2016 dilakukan dengan cara meninjau dan mendalami seluruh materi muatan serta konsistensinya secara vertikal terhadap UU Ormas dan kaitannya secara horizontal terhadap berbagai peraturan lainnya yang setingkat. Output dari sini adalah tingkat harmonisasi antara PP 58/2016 dan PP 59/2016 dengan UU Ormas dan ragam keterkaitan antara PP 58/2016 dan PP 59/2016 dengan peraturan lainnya yang setingkat. Adapun letak keterkaitan (antar peraturan yang setingkat) dapat berupa kesamaan aturan, tumpang tindih hingga potensi pertentangan yang berujung pada konflik norma. Ketika melakukan kajian penafsiran terhadap UU Ormas, KKB mengidentifikasi setidaknya ada 10 (sepuluh) peraturan (yang didefinisikan) setingkat Undang-Undang, yang dianggap memiliki keterkaitan dengan UU Ormas. Sepuluh peraturan dimaksud yaitu:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- (2) *Staatsblad* (Stb) 1870-64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Verenigingen*)
- (3) UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan UU No 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Yayasan
- (4) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- (5) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- (6) UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
- (7) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- (8) UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
- (9) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- (10) UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Kajian penafsiran PP 58/2016 dan PP 59/2016 telah mendeteksi setidaknya 9 (sembilan) peraturan setingkat (Peraturan Pemerintah) yang memiliki keterkaitan materi muatan (dalam bentuk kesamaan maksud pengaturan, tumpang tindih aturan, potensi pertentangan hingga konflik norma). Sembilan Peraturan Pemerintah dimaksud yaitu:

- (1) PP Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan PP Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan PP Nomor 63 Tahun 2008
- (2) PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- (3) PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
- (4) PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- (5) PP Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- (6) PP Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- (7) PP Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia
- (8) PP Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- (9) PP Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja

Sebagai catatan, terdapat dua Peraturan Pemerintah dari dua Undang-Undang yang tidak termasuk dalam sepuluh Undang-Undang yang dikaji keterkaitannya ketika menyusun kajian penafsiran UU Ormas. Dua Undang-Undang dimaksud yaitu UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003 atau UU Ketenagakerjaan) dan UU Nomor 6 Tahun 2011 (UU 16/2011 atau UU Keimigrasian). Dari UU Ketenagakerjaan, kajian penafsiran PP 58/2016 dan PP 59/2016 mengidentifikasi dua Peraturan Pemerintah yang terkait, yaitu PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan PP Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja. Sedangkan dari UU Keimigrasian, juga terdapat dua Peraturan Pemerintah yang terkait, yaitu PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan PP Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Identifikasi terhadap Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan keimigrasian disebabkan adanya PP 59/2016 yang mengatur tentang tenaga kerja asing.

Tidak tertutup kemungkinan, sejumlah temuan dan kesimpulan saat menyusun kajian penafsiran UU Ormas muncul dan didiskusikan kembali ketika proses menafsirkan PP 58/2016 dan PP 59/2016 sedang berlangsung. Artinya temuan berupa persoalan dan proyeksi dampak yang ditimbulkan dari pemberlakuan PP 58/2016 dan PP 59/2016 merupakan konsekuensi ataupun turunan langsung dari permasalahan dan identifikasi dampak dari UU Ormas. Yang terjadi bisa berupa perluasan skala dampak, rumusan aktor pelaksana dan prosedur yang makin definitif dan terukur hingga berbagai bentuk keterkaitan antar satu pasal dengan pasal

lainnya.

Bentuk keterkaitan antar satu pasal dengan pasal lainnya (saat membandingkan PP 58/2016 dan PP 59/2016 dengan UU Ormas) dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengelompokkan norma induk/pokok dan norma akselerasi. Norma induk atau norma pokok adalah kriteria terhadap pasal-pasal dalam UU Ormas yang secara eksplisit dan tegas memerintahkan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (dalam hal ini PP 58/2016 dan PP 59/2016). Mungkin saja ketika menelusuri materi muatan PP 58/2016 dan PP 59/2016 ditemukan beberapa pasal yang justru muncul sebagai norma baru, yang sesungguhnya tidak menginduk atau berkaitan dengan norma pokok dalam UU Ormas. Apabila norma baru tersebut melebihi ruang lingkup (norma) pengaturan yang ada di UU Ormas dan seharusnya ada di UU Ormas, maka norma dimaksud (dalam PP 58/2016 dan PP 59/2016) telah melebihi apa yang diatur dalam UU Ormas dan tidak tepat diatur dalam PP 58/2016 dan PP 59/2016. Ini adalah kekeliruan dalam merumuskan dan menempatkan materi muatan (yang seharusnya termuat dalam level Undang-Undang, dalam hal ini UU Ormas, tapi justru di level Peraturan Pemerintah, yakni PP 58/2016 dan PP 59/2016). Namun, terbuka kemungkinan lain yaitu norma dalam PP 58/2016 dan PP 59/2016 merupakan akselerator dalam mengimplementasikan UU Ormas. Dalam artian, muncul norma baru yang lebih rinci, yang tidak menyimpangi dan melebihi norma induk (dalam UU Ormas) serta justru menyediakan ruang pengaturan dan operasionalisasi lebih teknis (dari norma-norma yang ada di dalam UU Ormas). Jadi tidak ada problem pertentangan secara hierarkis.

Metode penafsiran yang digunakan dalam menyusun kajian penafsiran UU Ormas kembali ditempuh dalam kajian penafsiran PP 58/2016 dan PP 59/2016. Mulai dari yang bersifat terminologis atau gramatikal (definisi/pengertian) hingga komparatif (perbandingan). Metode penafsiran mempertimbangkan pula aspek sistematika berupa pasal-pasal yang menjadi batang tubuh UU Ormas, yang kemudian dikaitkan dengan sistematika PP 58/2016 dan PP 59/2016. Aspek sejarah atau kelahiran dari berbagai ketentuan yang termuat dalam batang tubuh UU Ormas tetap menjadi rujukan. Dengan kata lain, dimensi tekstual dan kontekstual UU Ormas mendapatkan ruang yang memadai untuk kembali ditanggapi dan ditafsirkan. Terhadap pasal-pasal tertentu, penafsiran yang berdasar pada metode ekstensif (memperluas klausul), restriktif (mempersempit/membatasi maksud suatu pasal atau lebih), atau analogi dapat digunakan untuk saling menguji keabsahan yang terdekat, saling melengkapi, dan memperkuat.

#### **D. TEMUAN**

##### **a) Kajian Hierarki Peraturan**

Salah satu tujuan kajian penafsiran PP 58/2016 dan PP 59/2016 adalah:

- a. mengukur tingkat konsistensi antara apa yang diperintahkan oleh UU Ormas dengan materi muatan (PP 58/2016 dan PP 59/2016);
- b. menemukan ada tidaknya kemungkinan penyeludupan hukum dalam bentuk menempatkan materi muatan yang tidak sesuai hierarki peraturan perundang-undangan (dalam hal ini materi muatan yang seharusnya ditempatkan di level UU Ormas, tapi malah di PP 58/2016 dan PP 59/2016); dan

- c. menentukan norma induk dengan norma akselerasi yang terkandung dalam PP 58/2016 dan PP 59/2016.

Konsideran “menimbang” dari PP 58/2016 menyebutkan bahwa Pasal 19, Pasal 40 ayat (7), Pasal 42 ayat (3), Pasal 50, Pasal 56, Pasal 57 ayat (3), dan Pasal 82 UU Ormas menjadi dasar pendelegasian PP 58/2016. Sedangkan Pasal 44 s/d Pasal 49 dan Pasal 79 UU Ormas merupakan kelompok ketentuan yang memerintahkan pengaturan lebih lanjut, yang ditindaklanjuti oleh PP 59/2016.

**Deskripsi Pembagian Ruang Lingkup Norma  
Antara UU Ormas Dengan PP 58/2016**

No	Norma UU Ormas	PP 58/2016	
		Norma Induk	Norma Akselerasi
1	Ketentuan umum (Pasal 1)	-	Ketentuan umum mengalami penambahan tujuh definisi (Pasal 1)
2	Asas, ciri, dan sifat (Pasal 2 - Pasal 4)	-	-
3	Tujuan, fungsi, dan ruang lingkup (Pasal 5 - Pasal 8)	-	-
4	Pendirian (Pasal 9 - Pasal 14)	Norma sama dengan norma induk (Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 ayat (2))	Ormas tidak berbadan hukum dapat memiliki struktur kepengurusan berjenjang atau tidak berjenjang (Pasal 4 ayat (1))
5	Pendaftaran (Pasal 15 - Pasal 19)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Norma sama dengan norma induk (Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7)</li> <li>• Norma sama dengan norma induk (Pasal 11)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanggung jawab pendaftaran ormas dan kewajiban melaporkan kepada pemerintah daerah bagi ormas yang memiliki jenjang kepengurusan hingga ke daerah (Pasal 8 dan Pasal 9)</li> <li>• Mekanisme pendaftaran ormas (Pasal 10 dan Pasal 14 – Pasal 20)</li> </ul>
6	Hak dan kewajiban (Pasal 20 - Pasal 21)	-	-
7	Organisasi, kedudukan, dan kepengurusan (Pasal 22 - Pasal 32)	Norma sama dengan norma induk (Pasal 13 ayat (1))	Penegasan WNI bagi pengurus dan anggota ormas (Pasal 13 ayat (2))
8	Keanggotaan (Pasal 33 - Pasal 34)	-	-
9	AD dan ART ormas (Pasal 35 – Pasal 36)	Norma sama dengan norma induk (Pasal 12)	-
10	Keuangan (Pasal 37 - Pasal 38)	-	-
11	Badan usaha ormas (Pasal	-	-



No	Norma UU Ormas	PP 58/2016	
		Norma Induk	Norma Akselerasi
	39)		
12	Pemberdayaan ormas (Pasal 40 - Pasal 42)	Norma sama dengan norma induk (Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 huruf b, dan Pasal 28 ayat (1))	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemandirian ormas melakukan pemberdayaan (Pasal 22 ayat (1))</li> <li>• Prinsip pemberdayaan ormas (Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 huruf a, dan Pasal 27)</li> <li>• Sumber dana pemberdayaan ormas (Pasal 24 ayat (2))</li> <li>• Sasaran pemberdayaan ormas (Pasal 25)</li> <li>• Sistem informasi ormas (Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) – Pasal 33)</li> </ul>
13	Ormas yang didirikan oleh warga negara asing (Pasal 43 - Pasal 52)	Norma sama dengan norma induk (Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36)	Diatur lebih dalam dengan PP 59/2016
14	Pengawasan (Pasal 53 - Pasal 56)	Norma sama dengan norma induk (Pasal 38 – Pasal 41 ayat (2))	Mekanisme pengawasan masyarakat (Pasal 41 ayat (3) – Pasal 47))
15	Penyelesaian sengketa ormas (Pasal 57 - Pasal 58)	Norma sama dengan norma induk (Pasal 48)	Mekanisme penyelesaian sengketa ormas melalui fasilitasi pemerintah (Pasal 49 – Pasal 57)
16	Larangan (Pasal 59)	-	-
17	Sanksi (Pasal 60 - Pasal 82)	Norma sama dengan norma induk (Pasal 58 ayat (1), ayat (2), Pasal 59, Pasal 62 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 70, dan Pasal 71)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya persuasif sebelum sanksi administrasi (Pasal 58 ayat (3))</li> <li>• Mekanisme sanksi peringatan tertulis (Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 ayat (2), ayat (3), Pasal 63 ayat (2), dan Pasal 64)</li> <li>• Kewajiban mengacu pada peraturan perundang-undangan untuk pencabutan status badan hukum ormas, pembubaran ormas berbadan hukum, dan proses hukum pembubaran ormas (Pasal 69)</li> </ul>
18	Ketentuan peralihan (Pasal 83)	-	Kewajiban memberitahukan kepada pemerintah daerah tentang perubahan kepengurusan ormas (Pasal 72)
19	Ketentuan penutup (Pasal 84)	Norma sama dengan norma induk	Target waktu pemberlakuan

No	Norma UU Ormas	PP 58/2016	
		Norma Induk	Norma Akselerasi
	- Pasal 87)	(Pasal 74)	sistem informasi ormas secara <i>online</i> (Pasal 73)

Jika kita amati dari tabel di atas, porsi terbesar norma akselerasi dalam PP 58/2016, yang berfungsi memberikan arahan dan panduan secara lebih teknis tentang implementasi UU Ormas, diemban oleh pasal-pasal tentang:

- a. mekanisme pendaftaran ormas;
- b. pemberdayaan ormas;
- c. mekanisme pengawasan ormas oleh masyarakat;
- d. prosedur penyelesaian sengketa ormas melalui fasilitasi pemerintah;
- e. upaya persuasif sebagai bagian dari pengawasan ormas oleh pemerintah; dan
- f. tahapan sanksi.

Ini sejalan dengan konsideran “menimbang” dari PP 58/2016, yang menyebutkan bahwa Pasal 19, Pasal 40 ayat (7), Pasal 42 ayat (3), Pasal 50, Pasal 56, Pasal 57 ayat (3), dan Pasal 82 menjadi dasar pendelegasian PP 58/2016. Dalam artian, 7 (tujuh) ruang lingkup di atas (mulai dari mekanisme pendaftaran ormas hingga tahapan sanksi) telah dikonfirmasi urgensinya oleh tujuh pasal-pasal tersebut.

#### Deskripsi Pembagian Ruang Lingkup Norma Antara UU Ormas Dengan PP 59/2016

NO	NORMA UU ORMAS	PP 59/2016	
		Norma Induk	Norma Akselerasi
1	Ketentuan umum (Pasal 1)	-	Ketentuan umum mengalami penambahan satu definisi kunci yaitu Tim Perizinan (Pasal 1)
2	Ormas yang didirikan oleh warga negara asing (Pasal 43 - Pasal 52)	Norma sama dengan norma induk (Pasal 2, Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 16 ayat (1), ayat 2 huruf a, ayat (3), ayat (4))	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang lingkup ormas yang didirikan oleh warga negara asing dalam wujud badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya (Pasal 3)</li> <li>• Komposisi keanggotaan dan tugas Tim Perizinan (Pasal 5 dan Pasal 6)</li> <li>• Kedudukan ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain (Pasal 8)</li> <li>• Tahapan mendapatkan izin prinsip (Pasal 9 – Pasal 15)</li> <li>• Ketentuan izin operasional terkait kerjasama dengan pemerintah daerah (Pasal 16 ayat (2) huruf b, ayat (5), dan ayat (6))</li> <li>• Tahapan mendapatkan izin</li> </ul>

NO	NORMA UU ORMAS	PP 59/2016	
		Norma Induk	Norma Akselerasi
			operasional (Pasal 17 – Pasal 24) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personil ormas yang didirikan oleh warga negara asing (Pasal 25)</li> <li>• Pertimbangan pengesahan badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing (Pasal 26 dan Pasal 27)</li> </ul>
3	Sanksi (Pasal 79)	Norma sama dengan norma induk (Pasal 28)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Langkah persuasif sebelum menjatuhkan sanksi administratif (Pasal 29)</li> <li>• Mekanisme sanksi administratif (Pasal 30 – Pasal 33)</li> </ul>
4	Ketentuan penutup (Pasal 84 – Pasal 87)	Norma sama dengan norma induk (Pasal 34)	-

Sama halnya ketika kita mengidentifikasi porsi terbesar norma akselerasi dalam PP 58/2016, porsi terbesar norma akselerasi pada PP 59/2016 tersebar pada pasal-pasal tentang:

- a. tahapan mendapatkan izin prinsip dan izin operasional (termasuk di dalamnya keberadaan tim perizinan); dan
- b. mekanisme sanksi.

Dua ruang lingkup pengaturan di atas yang kemudian sejalan dengan mandat Pasal 44 s/d Pasal 49 dan Pasal 79 UU Ormas, yang kemudian ditindaklanjuti oleh PP 59/2016. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan dari aspek kajian hierarki peraturan bahwa:

- a. tingkat konsistensi antara apa yang diperintahkan oleh UU Ormas dengan materi muatan PP 58/2016 dan PP 59/2016 sudah sesuai. Dalam artian, tidak ditemukan secara signifikan suatu materi muatan yang dianggap melebihi koridor Peraturan Pemerintah atau ketidaksesuaian norma berdasarkan jenjang peraturan. Istilah lainnya adalah tidak ada penyeludupan hukum dalam bentuk menempatkan materi muatan yang tidak sesuai hierarki peraturan perundang-undangan (dalam hal ini materi muatan yang seharusnya ditempatkan di level UU Ormas, tapi malah di PP 58/2016 dan PP 59/2016); dan
- b. menentukan norma induk dengan norma akselerasi yang terkandung dalam PP 58/2016 dan PP 59/2016. Sebagai catatan, pengaturan sistem informasi ormas dalam PP 58/2016 tidak termasuk dalam tujuh kelompok norma akselerasi, namun mandat pengaturannya dilekatkan pada ketentuan pemberdayaan ormas. Selain itu, adanya kewajiban bagi ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain memiliki rencana kerja tahunan dengan pemerintah daerah guna mendapatkan izin operasional (Pasal 16 ayat (2) huruf b PP 59/2016), di saat UU Ormas sendiri tidak termuat ketentuan demikian, tidak dapat dikatakan sebagai

bentuk penyeludupan hukum. Mengingat ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf b PP 59/2016 bersifat terbatas. Dalam artian, ketentuan tersebut tidak berlaku apabila ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain hanya melakukan kegiatan dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, sebagaimana yang dikecualikan oleh Pasal 16 ayat (5) PP 59/2016.

#### b) Identifikasi dan Analisis

Pada bagian awal, identifikasi dan analisis tertuju pada sejumlah temuan dalam PP 58/2016 dan PP 59/2016 yang dianggap rentan menimbulkan persoalan. Temuan dimaksud adalah pasal-pasal yang mengandung norma dengan kategori persoalan seperti ketidakjelasan konstruksi norma, norma yang secara terbuka mengundang persoalan terkait kewenangan aktor pelaksana hingga yang mendasar seperti kerancuan subyek hukum. Ditemukan pula adanya permasalahan yang merupakan imbas dari (permasalahan yang sudah ada sebelumnya) di UU Ormas. Kemudian, dari rentetan persoalan tersebut akan diurai berbagai kemungkinan dampak yang muncul dalam konteks kemandirian dan pemberdayaan organisasi masyarakat sipil.

#### Identifikasi Masalah PP Nomor 58 Tahun 2016

NO	KATEGORI	PASAL – PASAL BERMASALAH	PENJELASAN
1	Ketidakjelasan konstruksi norma	<p><b>Pasal 8 ayat (1):</b> Pendaftaran Ormas yang memiliki struktur kepengurusan berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Pengurus Ormas di tingkat pusat.</p> <p><b>Pasal 8 ayat (2):</b> Pengurus Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan SKT dan kepengurusan di daerah.</p> <p><b>Pasal 9:</b> Ormas yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pengurus Ormas melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan surat keputusan pengesahan status badan hukum dan susunan</p>	<p>Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 82/PUU-XI/2013 menyatakan Pasal 16 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 UU Ormas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pembatalan pasal-pasal tersebut memberikan konsekuensi bahwa (i) pemerintah tidak dapat memaksa atau mewajibkan Ormas yang tidak berbadan hukum untuk mendaftarkan diri (memiliki Surat Keterangan Terdaftar/SKT) berdasarkan wilayah kerja maupun lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; (ii) ormas yang tidak berbadan hukum dapat mendaftarkan diri, tapi tidak dilarang jika tidak mendaftarkan diri; dan (iii) ketika suatu Ormas yang tidak berbadan hukum memilih untuk tidak mendaftarkan diri, Pemerintah harus tetap mengakui dan melindungi keberadaannya sebagai Ormas yang dapat melakukan kegiatan di lingkup daerah maupun nasional.</p> <p>PP 58/2016 tidak menampakkan</p>

NO	KATEGORI	PASAL – PASAL BERMASALAH	PENJELASAN
		kepengurusan di daerah.	<p>perbedaan pengaturan pendaftaran dari UU Ormas sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi. <b>Pasal 6</b>, aturan pendaftaran bagi Ormas tidak berbadan hukum tetap tidak jelas konstruksi normanya, apakah dapat, wajib, atau harus.</p> <p>PP 58/2016 memperluas pula aturan dan menambah panjang birokrasi pendaftaran bagi Ormas tidak berbadan hukum maupun berbadan hukum dengan kepengurusan berjenjang dengan aturan ‘melaporkan’ keberadaan secara berjenjang seperti yang tertulis pada <b>Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 9</b>.</p>
2	Pengawasan eksternal membuka peluang <i>conflict of interest</i> bagi pemerintah dan legitimasi bagi kelompok masyarakat yang bertindak seperti aparat pemerintah/penegak hukum	<p><b>Pasal 40:</b> Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah.</p> <p><b>Pasal 41 ayat (3):</b> Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis dan/atau tidak tertulis.</p>	<p><b>Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (3)</b> membuka peluang terjadinya <i>conflict of interest</i> dan landasan hukum bagi aktor pelaksana (pemerintah) maupun dari kelompok masyarakat lain karena perbedaan pandangan.</p> <p>Terkait pengawasan eksternal, Prof. Jimly Asshiddiqie pernah memberikan ilustrasi sebagai berikut. Keberadaan organisasi masyarakat sipil merupakan wujud dari demokrasi. Ketika negara membuat suatu peraturan khusus tentang organisasi masyarakat sipil, maka negara menempatkan diri lebih tinggi dibandingkan organisasi masyarakat sipil sehingga negara melakukan pengawasan.</p> <p>Fungsi pengawasan organisasi masyarakat sipil terhadap pemerintah dilandaskan pada argumentasi bahwa pada era demokrasi pemerintah menjalankan mandat serta menggunakan uang yang diperoleh dari rakyat. Oleh karenanya, pemerintah wajib</p>

NO	KATEGORI	PASAL – PASAL BERMASALAH	PENJELASAN
			mempertanggungjawabkannya kepada rakyat. Keberadaan pasal ini seolah menjadi pasal “balas dendam” pemerintah, dan ini rentan <i>conflict of interest</i> . Pemerintah bisa saja mengenakan pasal ini kepada organisasi yang aktif mengkritisi kinerja pemerintahan. Sementara, penyerahan wewenang pengawasan kepada masyarakat bisa menjadi landasan hukum bagi beberapa organisasi yang selama ini bertindak seperti aparat pemerintah.
3	Kerancuan subyek hukum	<b>Pasal 56 ayat (1):</b> Jika mediasi penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) tidak tercapai kesepakatan, para pihak dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri.	Pasal-pasal penyelesaian sengketa tidak membedakan Ormas tidak berbadan hukum dan berbadan hukum. Bagi Ormas tidak berbadan hukum akan menjadi pertanyaan terkait siapa yang mewakili mereka di pengadilan.

Secara garis besar, PP 59/2016 merupakan kelanjutan dari pasal 34 s/d Pasal 37 PP 58/2016 yang secara khusus mengatur tentang Perizinan, Tim Perizinan, dan Pengesahan Ormas yang Didirikan oleh Warga Negara Asing. PP 59/2016 ini mengatur lebih detail Ormas yang Didirikan oleh Warga Negara Asing, khususnya pasal 34 PP 58/2016 yang sama persis dengan pasal 2 PP 59/2016.

Seperti halnya PP 58/2016, identifikasi dan analisis dilakukan pula terhadap PP 59/2016. Menurut KKB, setidaknya ada dua temuan krusial. Kedua potensi permasalahan disebabkan oleh norma yang multitafsir dan norma yang mengandung prosedur tanpa disertai batasan diskresi, yang berpeluang menimbulkan penyimpangan.

#### Identifikasi Masalah PP Nomor 59 Tahun 2016

NO	KATEGORI	PASAL – PASAL BERMASALAH	PENJELASAN
(1)	Norma yang multitafsir berupa kualifikasi Ormas yang bisa menjadi mitra Ormas Asing	<b>Pasal 10 ayat (2) huruf m:</b> Rencana kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Ormas yang didirikan oleh warga negara Indonesia;	Kualifikasi atau kriteria frasa “Ormas yang didirikan oleh warga negara Indonesia atas ijin Pemerintah” sebagaimana yang dimaksud Pasal 48 UU Ormas tidak diatur lebih detail dalam PP 59/2016 khususnya Pasal 10 ayat (2) huruf m.  Frasa ‘ijin Pemerintah’ mengandung ketidakjelasan tafsir yang dapat

NO	KATEGORI	PASAL – PASAL BERMASALAH	PENJELASAN
			dimaknai tunggal berupa kepemilikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Dikhawatirkan ini akan menjadi instrumen yang ‘memaksa’ organisasi Indonesia untuk memiliki SKT supaya dapat menjadi mitra Ormas Asing.
(2)	Norma yang mengandung prosedur tanpa disertai batasan diskresi, yang berpeluang menimbulkan penyimpangan	<b>Pasal 4 s/d Pasal 24</b> tentang perijinan.	Birokratisasi dan besarnya diskresi tanpa disertai batasan waktu dalam menerbitkan izin prinsip dan operasional, termasuk yang melibatkan kewenangan pemerintah daerah.

### c) Kajian Penafsiran dan Perbandingan dengan Beberapa Peraturan Pemerintah Terkait

Temuan persoalan tidak hanya bersumber langsung dari dalam materi muatan (PP 58/2016 dan PP 59/2016) atau membandingkannya dengan UU Ormas, tapi juga ketentuan setingkat peraturan pemerintah lainnya yang sampai batas titik tertentu bersinggungan dengan materi muatan kedua PP tersebut. Persinggungan ini disebabkan oleh suatu kebijakan yang ruang lingkupnya nyaris sama, seperti pengaturan tentang yayasan dan yayasan asing, yang secara khusus diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri dan di saat yang bersamaan diatur pula oleh PP 58/2016 dan PP 59/2016. Selain ketentuan tentang yayasan dan yayasan asing, kebijakan lain yang mengalami titik persinggungan dengan kedua PP tersebut antara lain tentang keterbukaan informasi publik, tenaga kerja asing, dan keimigrasian (mengingat di dalam PP 59/2016 mengatur pula keberadaan staf ormas berkewarganegaraan asing). Adapun daftar Peraturan Pemerintah yang dianggap kemungkinan besar berkaitan dengan PP 58/2016 dan PP 59/2016 antara lain:

- a. PP Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (PP 63/2008) dan PP Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan PP Nomor 63 Tahun 2008 (PP 2/2013)
- b. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (PP 61/2010)
- c. PP Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP 43/2015)
- d. PP Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP 2/2016)
- e. PP Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia (PP 99/2016)
- f. PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (PP 31/2013)
- g. PP Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (PP 26/2016)

- h. PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (PP 97/2012)
- i. PP Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (PP 15/2007).

Materi Pasal 24 s/d Pasal 26 PP 58/2016 mengenai pemberdayaan ormas yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah Daerah berkaitan erat dengan Pasal 20 s/d Pasal 25 PP 63/2008, yang mengatur tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan negara kepada yayasan. Selain itu, materi Pasal 34 s/d Pasal 37 PP 58/2016 juga telah diatur dalam Pasal 10 s/d Pasal 14 PP 63/2008 mengenai pengaturan terkait syarat dan tata cara pendirian yayasan oleh orang asing. Hal yang sama juga terjadi pada PP 59/2016. Materi Pasal 2 dan Pasal 3 PP 59/2016 juga telah diatur dengan jelas dalam Pasal 10 s/d Pasal 12 PP 63/2008 mengenai syarat dan tata cara pendirian yayasan oleh orang asing.

Keterkaitan materi pengaturan ditemukan pula pada topik keterbukaan informasi publik. Materi Pasal 38 s/d Pasal 47 PP 58/2016 mengenai pengawasan sudah diatur dalam PP 61/2010 yang menetapkan organisasi non-pemerintah sebagai badan publik yang harus membangun keterbukaan informasi sebagai instrumen publik untuk melakukan pengawasan. Hal tersebut juga berkaitan dengan materi Pasal 28 s/d Pasal 33 PP 58/2016 mengenai sistem informasi ormas. Secara umum, ketentuan tersebut mengatur bahwa pemerintah membentuk sistem informasi ormas untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi (Pasal 28 ayat (1)); dan pengelolaan sistem informasi ormas memuat data dan informasi tentang keberadaan, kegiatan, dan informasi lain yang dibutuhkan (Pasal 28 ayat (2)).

Keberadaan PP 43/2015, PP 2/2016, dan PP 99/2016 saling melengkapi satu sama lain karena merupakan turunan dari UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Secara umum, ketiga PP ini berusaha membatasi ruang atau bahkan melarang bagi setiap orang (perorangan atau korporasi) dan organisasi untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Secara tidak langsung, batasan ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf k PP 59/2016 yang melarang sumber pendanaan ormas asing dari kegiatan yang melawan hukum.

Secara khusus, PP 43/2015 menyatakan bahwa pihak pelapor (advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan) wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai:

- a. pembelian dan penjualan properti;
- b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/ atau produk jasa keuangan lainnya;
- c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/ atau rekening efek;
- d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan atau
- e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.



Selain itu, PP 2/2016 juga menyatakan bahwa PPATK dapat melakukan pengawasan kepada instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam hal ini, PPATK memiliki wewenang dalam mendapatkan data atau informasi yang berkaitan dengan tindak pidana dan pemberantasan pencucian uang. Hal ini menunjukkan bahwa kedua PP ini mengawasi dan/atau membatasi setiap orang untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Salah satu isi materi PP 2/2016 juga menjelaskan bahwa PPATK berwenang meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan(i) mengelola data dan informasi; dan/atau (ii) menerima laporan dari profesi tertentu. Data dan informasi dimaksud dapat pula berkaitan dengan salah satu ketentuan PP 58/2016 mengenai sistem informasi ormas.

Terkait keberadaan warga negara asing yang bekerja di ormas yang didirikan oleh warga negara asing, tidak begitu terlihat pertentangan atau konflik norma secara horizontal. Hanya ditemukan keterkaitan pengaturan yang perlu ditinjau kembali apakah ada kemungkinan kekosongan hukum atau multi interpretatif yang akan terjadi. Misalnya dalam Pasal 25 PP 59/2016 menyebutkan bahwa permohonan penugasan staf berkewarganegaraan asing tersebut tidak melebihi masa berlaku izin operasional. Dalam hal izin operasional tersebut diperpanjang, masa penugasan staf berkewarganegaraan asing tidak melebihi 5 (lima) tahun dan penugasannya tidak dapat diperpanjang kembali.

Dalam hal penugasan staf berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (4) tetap diusulkan untuk diperpanjang, maka (penugasan staf berkewarganegaraan asing tersebut) harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian. Dari pasal ini terlihat masa penugasan staf berkewarganegaraan asing tunduk kepada aturan PP *a quo*, sedangkan masa tinggal staf berkewarganegaraan asing mengacu kepada keberlakuan atau masa aktif visa dan izin tinggal dalam PP 31/2013 sebagaimana diubah dengan PP 26/ 2016. Oleh karena itu dibutuhkan penyesuaian atau harmonisasi pengaturan mengenai masa tinggal dan masa penugasan staf kewarganegaraan asing tersebut, sehingga penikmatan hak atas pekerjaan tidak begitu saja hilang hanya karena masa izin operasional (dari ormas asing sebagai pemberi kerja) tidak diperpanjang, padahal di saat yang sama masa visa tinggal yang dimilikinya masih berlaku.

Perbandingan lainnya dengan peraturan yang sejajar seperti PP 97/2012 khususnya Pasal 13, memunculkan suatu analisis tersendiri. Pasal 13 mengatur retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yaitu:

- (1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
- (2) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan

internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Apabila merujuk kepada definisi ormas yang didirikan oleh warga negara asing (yang merujuk kepada bentuk badan hukum yayasan atau sebutan lain), pertanyaan yang muncul kemudian apakah ormas yang didirikan oleh warga negara asing juga termasuk pemberi kerja tenaga kerja asing yang tidak dikenakan retribusi?<sup>5</sup>

Hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak adalah hak asasi yang telah dijamin dalam UUD Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2). Ketentuan ini semakin diperkuat dengan:

- a) Pasal 28D (2) UUD Tahun 1945: setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- b) Pasal 11, Pasal 38, dan Pasal 39 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c) Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi oleh UU Nomor 11 Tahun 2005; dan
- d) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal sangat dibutuhkan untuk mendukung bekerjanya program ormas dan tentunya tidak bisa dipisahkan dari dimensi jaminan perlindungan hak atas berserikat dan berorganisasi. Hal itu terbukti dengan diaturnya tata kelola sistem penugasan staf berkewarganegaraan Indonesia dan negara asing dalam Pasal 25 PP 59/2016. Bahkan PP 58/2016 menempatkan SDM ormas diatur sedemikian rupa dalam satu sistem informasi ormas yang diintegrasikan dengan kementerian terkait (sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan).

Integrasi data SDM atau tenaga kerja (termasuk tenaga kerja asing) sangat penting diwujudkan guna mencapai perencanaan ketenagakerjaan secara sistematis dan efektif sehingga dapat dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan sebagaimana yang diamanatkan dalam PP 15/2007. Oleh karena itu, harmonisasi peraturan hingga koordinasi di tingkat implementasi harus benar-benar dapat diintegrasikan secara baik diantara setiap kementerian yang terkait. Dengan demikian, tidak perlu terjadi data informasi yang tidak valid atau berbeda antara data yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri, dengan data perencanaan tenaga kerja (yang akan bekerja dalam ormas asing) yang pendataannya menjadi wewenang dari Kementerian Ketenagakerjaan.

---

<sup>5</sup>Pasal 16 (1) PP 97/2021 menyatakan bahwa penerimaan retribusi perpanjangan IMTA digunakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal. Retribusi perpanjangan IMTA sebagai pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing, sebagaimana dijelaskan tidak dikenakan kepada instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Indonesia telah meratifikasi instrumen internasional hak asasi manusia yang mengatur hak atas kebebasan berkumpul, berserikat, dan berorganisasi seperti Pasal 21 Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik, Pasal 5 huruf d angka viii Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial, dan yang terbaru Resolusi No15/21 tahun tentang “*The rights to freedom of peaceful assembly and of association*” yang diterima Dewan HAM PBB pada 6 Oktober 2010.<sup>6</sup> Jika Indonesia konsisten dengan sifat universal hak atas kebebasan berkumpul, berserikat, dan berorganisasi, maka sudah seharusnya pembatasan untuk memperoleh izin prinsip bagi ormas yang didirikan oleh warga negara asing, yang harus memenuhi persyaratan paling sedikit ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain dari negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, lebih mempertimbangkan bahwa hak-hak atas kebebasan berkumpul, berserikat, dan berorganisasi yang bersifat universal, bukan semata didominasi pertimbangan alasan keamanan nasional semata.

Kewajiban ormas yang didirikan oleh warga negara asing menghormati dan menghargai nilai-nilai agama dan adat budaya yang berlaku dalam masyarakat Indonesia<sup>7</sup> berkonsekuensi logis kepada larangan (ormas yang didirikan warga negara asing) untuk melanggar penghormatan dan penghargaan nilai-nilai agama. Namun itu semua akan sangat subjektif, dari penguasa dan terlebih dalam tataran masyarakat.

Media pengawasan eksternal tidak hanya dilekatkan kepada pemerintah pusat maupun daerah, namun juga masyarakat. Tidak dapat dihindari adanya penilaian subjektif dalam mempertimbangkan suatu ormas, yang didirikan oleh warga negara asing, sudah dalam kategori menghormati atau belum menghormati nilai-nilai agama yang sangat majemuk di Indonesia. Situasi ini sangat rentan disalahgunakan<sup>8</sup> walaupun pembatasan untuk menghormati nilai-nilai agama itu dapat ditemukan dalam UUD 1945 Perubahan Kedua Pasal 28 J ayat (2)<sup>9</sup>. Dari ketentuan pasal tersebut memang terlihat pembatasan itu tidak bertentangan dengan konstitusi, akan tetapi sebagai *duty bearer* dalam penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM).

Di lain pihak, negara juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, terutama yang mengatur pembatasan atas kebebasan dan HAM. Pasal 74 UU Nomor 39 Tahun 1999

---

<sup>6</sup>Juga diperkuat dengan dijaminnya hak atas kebebasan berkumpul, berserikat, dan berorganisasi dalam Pasal 20 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM).

<sup>7</sup>Diatur dalam Pasal 51 huruf c UU Ormas dan dipertegas ketentuan sanksi administratifnya dalam Pasal 28 PP 59/2016.

<sup>8</sup>Pasal 53 UU Ormas mengatur pengawasan internal dan eksternal (oleh masyarakat, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah).

<sup>9</sup>Pasal 28 J UUD Tahun 1945: (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

menegaskan “tidak satu ketentuan dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam undang-undang ini”. Dengan demikian, pembatasan yang dilakukan pemerintah harus tetap menjamin, bahkan memperkuat perlindungan HAM.

Pembatasan terhadap HAM yang tercantum dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 harus dilakukan melalui undang-undang. Pasal 70 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Sementara itu Pasal 73 menyatakan “hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”.

Pembatasan melalui penghormatan terhadap nilai-nilai agama tidak ditemukan dalam instrumen HAM internasional seperti dalam Pasal 29 DUHAM. Ketentuan ini menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang hanya tunduk pada batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, dan memenuhi persyaratan-persyaratan moral, ketertiban umum dan kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakat yang demokratis.

Pembatasan dan pengurangan hak-hak asasi manusia yang diatur di dalam kovenan sipil dan politik yang diterjemahkan secara lebih detil dalam Prinsip-Prinsip Siracusa (*Siracusa Principles*) juga hanya mengenal pembatasan yang ditentukan oleh hukum dan melindungi;

1. ketertiban umum;
2. kesehatan publik;
3. moral publik;
4. keamanan nasional;
5. keselamatan publik; dan
6. melindungi hak dan kebebasan orang lain.

Di dalam prinsip ini disebutkan bahwa pembatasan hak tidak boleh membahayakan esensi hak itu sendiri. Semua klausul pembatasan harus ditafsirkan secara tegas, terukur, dan ditujukan untuk mendukung hak-hak. Prinsip ini menegaskan bahwa pembatasan hak tidak boleh diberlakukan secara sewenang-wenang dan ketika pembatasan itu memang perlu (*necessary*).

## **E. POTENSI DAMPAK**

Dari paparan tentang sejumlah isu dan potensi permasalahan atas pemberlakuan PP 58/2016 dan PP 59/2016, kita dapat menyimpulkan sejumlah kecenderungan, yang

nantinya berimplikasi terhadap ruang gerak dan aktualisasi ormas, termasuk pula ormas yang didirikan oleh warga negara asing.

Ketidakjelasan konstruksi norma hingga norma yang multitafsir masih kita temukan dalam materi muatan 58/2016 dan PP 59/2016. Terkait pengaturan pendaftaran ormas, PP 58/2016 tidak menampakkan perbedaan dari UU Ormas sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya PP 58/2016 masih mempertahankan konstruksi norma yang tidak jelas atau tidak merespon pelembagaan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Selalu muncul pertanyaan terutama bagi ormas tidak berbadan hukum, apakah pendaftaran bersifat wajib atau sebaliknya. Ironinya, dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan KKB setiap tahunnya, tidak adanya kepastian tentang status norma pendaftaran menggiring aparat pemerintah daerah bertindak diskriminatif dan menyimpangi Putusan Mahkamah Konstitusi, seperti tetap memberi label tidak resmi atau ilegal hingga pembatasan akses.<sup>10</sup>

Di tengah ketidakpastian tentang norma pendaftaran ormas, PP 58/2016 malah memperluas skala pengaturan. Bahkan aturan dimaksud berpotensi menambah panjang birokrasi pendaftaran bagi ormas tidak berbadan hukum maupun berbadan hukum dengan kepengurusan (berjenjang) melalui aturan 'melaporkan' keberadaan secara berjenjang seperti yang termuat dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 9. Semakin aneh dan menimbulkan pertanyaan lebih lanjut, di saat norma pendaftaran tidak jelas konstruksinya, PP 58/2016 justru memperluas rentang pengaturan melalui mekanisme melaporkan keberadaan ormas secara berjenjang. Ketentuan ini nampaknya secara tidak langsung mengkonfirmasi bahwasanya norma pendaftaran menjadi sebuah keharusan.

Selain ketidakjelasan konstruksi norma, ditemukan pula adanya norma yang multitafsir, terutama dalam PP 59/2016 terkait kualifikasi ormas yang bisa menjadi mitra ormas asing. Norma yang multitafsir akan berdampak pada kerancuan hingga polemik di tingkat implementasi. Tidak jelasnya kualifikasi atau kriteria frasa "Ormas yang didirikan oleh warga negara Indonesia atas ijin Pemerintah" sebagaimana yang dimaksud Pasal 48 UU Ormas, yang kemudian tidak diatur lebih rinci dalam PP 59/2016 khususnya Pasal 10 ayat (2) huruf m, dapat berdampak pada kredibilitas dan keberlanjutan program kemitraan antara ormas asing dan ormas lokal. Apakah frasa 'ijin Pemerintah' mengarah kepada suatu instrumen tertentu atau menciptakan kualifikasi baru/tambahan? Selalu muncul pertanyaan yang seharusnya di tingkat peraturan pemerintah sudah bisa tuntas dijawab atau tidak perlu muncul kembali. Kekhawatiran lainnya adalah kompetensi pelaksana program atau kerjasama, yang diusulkan atau ditawarkan oleh ormas yang didirikan warga negara asing, tidak relevan dengan kualifikasi ormas yang dikehendaki oleh penafsiran aparat pemerintah pusat maupun daerah.

---

<sup>10</sup>Hasil monitoring dan evaluasi UU Ormas yang dilakukan KKB selama rentang waktu 2 Juli 2014 s/d 2 Juli 2015 dan 2 Juli 2015 s/d 2 Juli 2016, pembatasan akses bagi ormas yang tidak terdaftar ditemukan di wilayah Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Wajo.

Dampak cukup fatal yang diakibatkan oleh PP 58/2016 adalah adanya kerancuan subyek hukum. Ketika PP 58/2016 memuat pasal-pasal penyelesaian sengketa (internal maupun antar ormas), ketentuan ini malah tidak membedakan ormas tidak berbadan hukum dan berbadan hukum. Ketika penyelesaian sengketa dilanjutkan hingga ke pengadilan, lantas bagaimana dengan ormas tidak berbadan hukum, siapa yang mewakili mereka di pengadilan? Pilihannya adalah ormas tidak berbadan hukum menempuh mekanisme kuasa perwakilan. Buat sebagian kalangan, pilihan ini bisa jadi lazim ditempuh atau akhirnya menjadi satu-satunya opsi. Namun, sudah pasti tidak terhindarkan batasan tidak jelas akan resiko hukum yang mesti ditanggung oleh para pihak.

Adanya diskresi tanpa batasan rentang waktu atau penjadwalan atas pemenuhan rentetan prosedur izin prinsip dan izin operasional menjadi temuan tersendiri dalam PP 59/2016. Proses verifikasi dokumen pendaftaran, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 hingga Pasal 24, tidak dilengkapi dengan alokasi waktu yang terukur. Dengan kata lain, penempatan setiap sub tahapan verifikasi dalam alur pengajuan izin prinsip dan izin operasional seharusnya disertai dengan informasi ketersediaan (durasi) waktu maksimal, utamanya dalam memutuskan terpenuhinya atau tidak setiap status pengajuan (izin prinsip dan izin operasional). Diskresi tanpa batasan dapat menjadi alat birokrasi untuk mengulur-ulur waktu yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam memperoleh izin prinsip dan izin operasional.

#### **F. PENANGGUNG JAWAB**

Kajian penafsiran PP 58/2016 dan PP 59/2016 ini dibuat oleh Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB). KKB tidak bertanggung jawab terhadap penggunaan dokumen atau informasi yang termuat (dalam dokumen ini), di luar dari tujuan sebagaimana dimaksud di atas. Tidak menutup kemungkinan, sebagian informasi yang termuat memerlukan konfirmasi ulang dan pendalaman.

Sekretariat KKB membuka saluran komunikasi bagi para pihak yang ingin mendapatkan informasi berupa kajian dan narasumber untuk kebutuhan penelitian, peliputan maupun diskusi/seminar tentang UU Ormas dan peraturan pelaksanaannya. Visualisasi kajian tentang pengaturan kehidupan organisasi di Indonesia dapat disimak melalui tayangan <http://www.youtube.com/watch?v=15C2toG3d6Q>

Sekretariat KKB dapat dihubungi melalui nomor telepon 021-8191623; fax 021-8500670; dan email [fransisca.fitri@yappika-actionaid.or.id](mailto:fransisca.fitri@yappika-actionaid.or.id) (dengan Saudari Fransisca Fitri).

## G. LAMPIRAN I

**Kajian Perbandingan PP 59/2016 dengan PP Nomor 31 Tahun 2013 Sebagaimana Diubah dengan PP Nomor 26 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing**

PP 59/2016		PP No 31 Tahun 2013 Sebagaimana Diubah dengan PP No 26 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	PP No 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
Ketentuan Umum	-	-	-
Perizinan Ormas Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing	-	-	-
Tim Perizinan	-	-	-
Izin Prinsip	-	-	-
Izin Operasional	-	-	-
Personel Ormas Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing	Aturan ini diatur dalam Pasal 25, yang pada intinya mengatur tentang: a) Kewajiban mempekerjakan staf berkewarganegaraan Indonesia; b) Penugasaan staf berkewarganegaraan sing paling banyak 3 orang	Dalam PP ini ditemukan lebih lanjut Pengaturan terkait mekanisme keimigrasian Personel Ormas yang didirikan oleh warga negara asing seperti pengaturan dokumen keimigrasian, Visa tinggal terbatas/tetap, izin tinggal terbatas/tetap, izin tinggal tetap, dan lain sebagainya.	Pasal 13 mengatur terkait retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yaitu: (1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing. (2) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

	<p>yang diajukan permohonannya kepada Tim Perizinan melalui kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi mitra. Dan mereka wajib tunduk kepada perjanjian tertulis dengan kementerian tersebut;</p> <p>c) Permohonan penugasan staf berkewarganegaraan asing tersebut tidak melebihi masa berlaku izin operasional;</p> <p>d) Dalam hal izin operasional tersebut diperpanjang, masa penugasan staf berkewarganegaraan asing tidak melebihi 5 (lima) tahun dan penugasannya tidak dapat diperpanjang kembali.</p> <p>e) Dalam hal penugasan staf berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4)</p>		<p>termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.</p> <p>Pasal 16  (1) Penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA digunakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.</p>
--	--	--	--



	<p>tetap diusulkan untuk diperpanjang, penugasan staf berkewarganegaraan asing harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian.</p> <p>f) Perpanjangan penugasan staf berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi mitra.</p>		
Pertimbangan Pengesahan Badan Hukum Yayasan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing	-	-	-
Sanksi	-	-	-

## H. LAMPIRAN II

### Kajian Perbandingan Antara PP 58/2016 dan PP 59/2016 Dengan PP No 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan Dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja

PP 58/ 2016	PP 59/2016	PP No 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan Dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja
<p><b>Sistem Informasi Ormas</b></p> <p><b>Pasal 1 angka 9:</b> Sistem Informasi Ormas adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, <b>sumber daya manusia</b>, dan teknologi yang saling berkaitan dan dikelola secara terintegrasi yang berguna untuk mendukung manajemen pelayanan publik dan tertib administrasi.</p> <p><b>Pasal 28</b></p> <p>1) Pemerintah membentuk Sistem Informasi Ormas untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi.</p> <p>2) Pengelolaan Sistem Informasi Ormas memuat data dan informasi tentang keberadaan, kegiatan, dan informasi</p>	<p><b>Pasal 25</b></p> <p>1) Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain yang telah mendapatkan izin prinsip dan izin operasional dapat menjalankan kegiatannya di wilayah Indonesia.</p> <p>2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan kegiatannya di wilayah Indonesia wajib mempekerjakan staf berkewarganegaraan Indonesia.</p> <p>3) Ormas yang didirikan oleh warga negara asing dapat mengajukan permohonan penugasan staf berkewarganegaraan asing</p>	<p><b>Sumber Informasi Ketenagakerjaan</b></p> <p><b>Pasal 5</b></p> <p>1) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diperoleh dari sumber antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kementerian negara, departemen dan lembaga pemerintah non departemen di tingkat pusat;</li> <li>b. instansi vertikal di provinsi dan kabupaten/kota;</li> <li>c. instansi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;</li> <li>d. badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah;</li> <li>e. perguruan tinggi;</li> <li>f. lembaga swadaya masyarakat;</li> <li>g. perusahaan swasta;</li> <li>h. asosiasi pengusaha; dan</li> <li>i. serikat pekerja/serikat buruh.</li> </ul> <p>2) Selain sumber informasi sebagaimana dimaksud pada</p>

PP 58/ 2016	PP 59/2016	PP No 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan Dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja
<p>lain yang dibutuhkan.</p> <p>3) Sistem Informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dan dikoordinasikan oleh Menteri.</p> <p><b>Pasal 29</b></p> <p>1) Data dan informasi Ormas dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, kementerian terkait sesuai dengan bidang Ormas, atau instansi terkait sesuai dengan lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya.</p> <p>2) Kementerian atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan data atau informasi yang diperlukan oleh Menteri secara berkala 6 (enam) bulan sekali.</p>	<p>paling banyak 3 (tiga) orang.</p> <p>4) Permohonan penugasan staf berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Tim Perizinan melalui kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi mitra.</p>	<p>ayat (1), informasi ketenagakerjaan dapat diperoleh melalui kegiatan survei, media cetak dan elektronik.</p> <p><b>Pasal 23</b></p> <p>Informasi kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b termasuk kebutuhan pegawai berstatus tenaga asing, dihitung berdasarkan beban kerja yang dirinci menurut jabatan, status kepegawaian, jenjang dan bidang pendidikan akhir, usia, jenis kelamin, pelatihan, dan pengalaman kerja.</p>

**I. LAMPIRAN III**

**Tabel Keterkaitan PP Nomor 58 Tahun 2016 dengan PP Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU tentang Yayasan**

<b>Pengelompokkan Materi Pengaturan</b>	<b>PP 58/2016</b>	<b>PP 63/2008 dan PP 2/2013</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>PP 43/2015</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>PP 2/2016</b>	<b>Penjelasan</b>
Ketentuan umum	Pasal 1						
Pendirian Ormas	Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4						
Pendaftaran Ormas	Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9						
Tata Cara Pendaftaran	Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15						
Perubahan SKT	Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20						

<b>Pengelompokkan Materi Pengaturan</b>	<b>PP 58/2016</b>	<b>PP 63/2008 dan PP 2/2013</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>PP 43/2015</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>PP 2/2016</b>	<b>Penjelasan</b>
Pemberdayaan Ormas	Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24 Pasal 25 Pasal 26 Pasal 27	Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24 Pasal 25	Pasal 24-26 PP 58/2016 yang mengatur pemberdayaan ormas yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah Daerah berkaitan erat dengan pasal 20-25 PP 63/2008 yang mengatur tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan negara kepada yayasan				
Sistem Informasi Ormas	Pasal 28 Pasal 29 Pasal 30 Pasal 31 Pasal 32					Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6	Pasal 28-33 PP 58/2016 memiliki keterkaitan dengan PP

Pengelompokkan Materi Pengaturan	PP 58/2016	PP 63/2008 dan PP 2/2013	Penjelasan	PP 43/2015	Penjelasan	PP 2/2016	Penjelasan
	Pasal 33					Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11	2/2016 yang menyatakan bahwa PPATK berwenang meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan: a) mengelola data dan informasi; dan/atau b. menerima laporan dari profesi tertentu
Perizinan, Tim Perizinan, dan Pengesahan	Pasal 34 Pasal 35 Pasal 36	Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12	Dalam PP 63/2008, pengaturan				

<b>Pengelompokan Materi Pengaturan</b>	<b>PP 58/2016</b>	<b>PP 63/2008 dan PP 2/2013</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>PP 43/2015</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>PP 2/2016</b>	<b>Penjelasan</b>
Ormas yang Didirikan oleh Warga Negara Asing	Pasal 37	Pasal 13 Pasal 14	terkait syarat dan tata cara pendirian yayasan oleh orang asing telah diatur juga dalam pasal 10-14 PP 63/2008.				
Pengawasan Ormas	Pasal 38 Pasal 39 Pasal 40 Pasal 41 Pasal 42 Pasal 43 Pasal 44 Pasal 45 Pasal 46 Pasal 47			Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12	Pasal 28-33 PP 58/2016 yang berisi materi mengenai pengawasan ormas memiliki keterkaitan dengan PP 43/2015, yaitu Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan laporan	Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11	Pasal 28-33 PP 58/2016 yang berisi materi mengenai pengawasan ormas memiliki keterkaitan dengan PP 2/2016, yaitu PPATK dapat melakukan pengawasan kepada instansi pemerintah dan/atau lembaga

Pengelompokan Materi Pengaturan	PP 58/2016	PP 63/2008 dan PP 2/2013	Penjelasan	PP 43/2015	Penjelasan	PP 2/2016	Penjelasan
					<p>Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai: a. pembelian dan penjualan properti; b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/ atau produk jasa keuangan lainnya; c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/</p>		<p>swasta dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam hal ini, PPATK memiliki wewenang dalam mendapatkan data atau informasi yang berkaitan dengan tindak pidana dan pemberantasan pencucian uang.</p>



Pengelompokan Materi Pengaturan	PP 58/2016	PP 63/2008 dan PP 2/2013	Penjelasan	PP 43/2015	Penjelasan	PP 2/2016	Penjelasan
					atau rekening efek; d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan atau e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.		
Mediasi Penyelesaian Sengketa Ormas	Pasal 48 Pasal 49 Pasal 50 Pasal 51 Pasal 52 Pasal 53 Pasal 54 Pasal 55 Pasal 56 Pasal 57						
Sanksi	Pasal 58 Pasal 59 Pasal 60 Pasal 61						

<b>Pengelompokan Materi Pengaturan</b>	<b>PP 58/2016</b>	<b>PP 63/2008 dan PP 2/2013</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>PP 43/2015</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>PP 2/2016</b>	<b>Penjelasan</b>
	Pasal 62 Pasal 63 Pasal 64 Pasal 65 Pasal 66 Pasal 67 Pasal 68 Pasal 69 Pasal 70 Pasal 71						
Ketentuan lain-lain	Pasal 72						
Ketentuan Penutup	Pasal 73 Pasal 74						

**J. LAMPIRAN IV**

**Tabel Keterkaitan PP Nomor 59 Tahun 2016 dengan PP Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU tentang Yayasan**

<b>Pengelompokkan Materi Pengaturan</b>	<b>PP 59/2016</b>	<b>PP 63/2008 dan PP 2/2013</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>PP 43/2015</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>PP 99/2016</b>	<b>Penjelasan</b>
Ketentuan umum	Pasal 1						
Pendirian Ormas yang Didirikan oleh Warga Negara Asing	Pasal 2 Pasal 3	Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14	Dalam PP 63/2008, pengaturan terkait syarat dan tata cara pendirian yayasan oleh orang asing telah diatur juga dalam pasal 10 s/d Pasal 14 PP 63/2008.				
Perizinan Ormas yang Didirikan oleh Warga Negara Asing	Pasal 4						
Tim Perizinan	Pasal 5 Pasal 6						

<b>Pengelompokan Materi Pengaturan</b>	<b>PP 59/2016</b>	<b>PP 63/2008 dan PP 2/2013</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>PP 43/2015</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>PP 99/2016</b>	<b>Penjelasan</b>
Izin Prinsip	Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15						
Izin Operasional	Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24						
Personel Ormas yang Didirikan oleh Warga Negara Asing	Pasal 25						
Pertimbangan Pengesahan Badan Hukum	Pasal 26 Pasal 27						

<b>Pengelompokkan Materi Pengaturan</b>	<b>PP 59/2016</b>	<b>PP 63/2008 dan PP 2/2013</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>PP 43/2015</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>PP 99/2016</b>	<b>Penjelasan</b>
Yayasan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing							
Sanksi	Pasal 28 Pasal 29 Pasal 30 Pasal 31 Pasal 32 Pasal 33						
Ketentuan Penutup	Pasal 34						